

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Bank Sumsel Babel yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan salah satu Pemegang sahamnya adalah Pemerintah Kabupaten.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Bank Sumsel Babel hingga menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Bank Sumsel Babel untuk mendapatkan suatu keuntungan/ Deviden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten bermaksud melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam bentuk Saham ke Bank Sumsel Babel dengan sumber dana berasal dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, APBD Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.

(2) selaku

- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah yang telah disetor ke Bank Sumsel Babel sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp.19.430.553.462,- (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - b. Pada APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - c. Pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah pada Akhir Tahun 2011 akan menjadi sebesar Rp. 24.430.553.462,- (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah pada akhir tahun 2012 akan menjadi sebesar Rp. 29.430.553.462,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Penyertaan modal daerah pada akhir tahun 2013 akan menjadi sebesar Rp. 34.430.553.462,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

BAB IV

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (Laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pemerintah Kabupaten selaku salah satu pemilik modal mempunyai hak atas pembagian keuntungan / Deviden dan dana pembangunan serta dana lainnya dari pembagian laba Bank Sumsel Babel.
- (3) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan ditargetkan dalam APBD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) memahami dan mempunyai wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI MUARA ENIM
ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
ttd

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E